



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 1 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki kondisi geografis, hidrologis dan demografis yang memungkinkan terjadinya baik bencana yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia terutama bencana alam seperti banjir, kebakaran hutan, kebakaran lahan dan kebakaran lingkungan pemukiman, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, serta dampak gagalnya teknologi, yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dampak psikologis dan korban jiwa;
- b. bahwa bencana dapat menghambat dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, pelaksanaan pembangunan dan hasilnya, sehingga perlu dilakukan upaya antisipasi dan penanggulangan secara terkoordinir, terpadu, cepat dan tepat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 09, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
7. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
13. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
14. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

15. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
16. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
18. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
27. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 8).

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 1945;
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat;

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
5. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat;
8. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi;
9. Rencana Kontinjensi Bencana Daerah adalah suatu proses identifikasi dan penyusunan rencana yang didasarkan pada keadaan yang diperkirakan akan terjadi atau mungkin tidak akan terjadi/ yang belum tentu terjadi.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis;
11. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;
12. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh serangkaian peristiwa alam antara lain banjir, kekeringan, angin puting beliung, tanah longsor, kebakaran lahan, hutan dan lingkungan pemukiman;
13. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit;
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok, antar suku atau antar komunitas masyarakat;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

16. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana;
17. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian, serta melalui langkah tepat guna dan berdaya guna;
18. Peringatan diri adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang;
19. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana;
20. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana;
21. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
22. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial, budaya, tegaknya hukum dan ketertiban dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
23. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana;
24. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana;
25. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tersebut;

26. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana, dengan memfungsikan kembali kelembagaan, prasarana dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi;
27. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
28. Resiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilang rasa aman, mengungsi, kerusakan atau hilang harta dan gangguan kegiatan masyarakat;
29. Bantuan darurat adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat;
30. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana;
31. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dan tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana;
32. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia;
33. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum;
34. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana;
35. Dana siap pakai adalah dana yang disedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir;
36. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai Akta Notaris/Akta Pendirian/Anggaran Dasar disertai Anggaran Rumah Tangga, yang memuat antara lain, asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitian yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitian dan program kegiatan;

37. Lembaga usaha adalah setiap orang atau badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi atau Swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
38. Lembaga Internasional adalah organisasi yang berada dalam lingkup organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang menjalankan tugas mewakili Perserikatan Bangsa-Bangsa atau organisasi internasional lainnya dan lembaga asing non pemerintah dari negara lain di luar Perserikatan Bangsa-Bangsa;
39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
40. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya;

## **BAB II ASAS, PRINSIP DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

Penanggulangan bencana di daerah diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan dalam hukum pemerintahan;
- d. keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kebersamaan;
- g. kelestarian lingkungan hidup; dan
- h. ilmu pengetahuan dan teknologi.

### **Pasal 3**

Prinsip dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah meliputi :

- a. cepat dan tepat;
- b. prioritas;
- c. koordinasi dan keterpaduan;
- d. berdaya guna dan berhasil guna;
- e. transparansi dan akuntabilitas;
- f. kemitraan;
- g. pemberdayaan;
- h. nondiskriminatif; dan
- i. nonproletisi.

### **Pasal 4**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah bertujuan untuk :

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh;
- c. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- d. mendorong semangat gotong-royong, kesetiakawanan dan kedermawanan;
- e. menyeleraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada;
- f. menghargai budaya lokal; dan
- g. menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;

### **BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

#### **Pasal 5**

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD serta dapat berkoordinasi/ meminta bantuan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat jika sifat bencana besar/ luar biasa.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha dan lembaga internasional.

#### **Pasal 6**

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan resiko bencana dan pemanduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP); dan
- f. pemulihan kondisi dari dampak bencana disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

#### **Pasal 7**

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan provinsi dan/atau kabupaten;

- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan eksploitasi sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala daerah; dan
- g. pemberian izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

#### **Pasal 8**

- (1) Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan dukungan kepada pemerintah Daerah lain yang mengalami bencana.
- (2) Pelaksanaan pemberian bantuan dan dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV STATUS DAN TINGKAT BENCANA**

#### **Pasal 9**

- (1) Status dan tingkat bencana di daerah ditetapkan Pemerintah daerah berdasarkan indikator yang meliputi :
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan sarana dan prasarana;
  - d. luasan wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.
- (2) Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB V HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT SERTA LARANGAN**

#### **Bagian Kesatu Hak Masyarakat**

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang berhak :
  - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan bencana;
  - b. mendapat pendidikan, pelatihan dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
  - c. mendapatkan informasi secara lisan dan/atau tertulis tentang kebijakan penanggulangan bencana;
  - d. berperan serta dan mendukung proses perencanaan pelaksanaan dan evaluasi program penanggulangan bencana termasuk pelayanan kesehatan dan dukungannya psikososial;

- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
  - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Setiap orang berhak untuk memperoleh ganti kerugian karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi.

## **Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat**

### **Pasal 11**

Setiap orang berkewajiban :

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. melakukan kegiatan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam mengantisipasi bencana.

## **Bagian Ketiga Larangan bagi Masyarakat**

### **Pasal 12**

Setiap orang dilarang :

- a. mengganggu/menghambat proses penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. menghambat proses pertolongan, penyelamatan dan perdistribusian bantuan;
- c. merusak kelestarian lingkungan alam; dan
- d. melakukan hal-hal yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanggulangan bencana.

## **BAB VI PERAN LEMBAGA USAHA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN**

### **Bagian Kesatu Umum**

#### **Pasal 13**

Lembaga usaha, lembaga internasional dan lembaga kemasyarakatan mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

### **Bagian Kedua Peran Lembaga Usaha**

#### **Pasal 14**

- (1) Peran lembaga usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kegiatannya menyesuaikan dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Lembaga usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. menyampaikan laporan kepada Pemerintah Daerah ketika melakukan kegiatan penanggulangan bencana dan menginformasikan kepada publik secara transparan;
  - b. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya dalam penanggulangan bencana;
  - c. membantu penanggulangan bencana dan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

#### **Bagian Ketiga Peran Lembaga Internasional**

#### **Pasal 15**

- (1) Peran lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan resiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Lembaga-lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ikut serta dalam upaya penanggulangan bencana dan mendapat izin dari Pemerintah Daerah serta mendapat jaminan perlindungan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap para pekerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Lembaga-lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana berhak mendapat akses yang aman ke wilayah-wilayah terkena bencana.
- (4) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban :
  - a. menyelaraskan dan mengkoordinasikan kegiatannya dalam penanggulangan bencana dengan kebijakan penanggulangan bencana yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
  - b. memberitahukan kepada Pemerintah Daerah mengenai aset-aset penanggulangan bencana yang dibawa;
  - c. mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menjunjung tinggi latar belakang sosial, budaya dan agama masyarakat setempat;
  - d. mengindahkan ketentuan yang berkaitan dengan keamanan dan keselamatan.

#### **Pasal 16**

- (1) Lembaga internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi mitra Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.

- (2) Pelaksanaan penanggulangan bencana oleh lembaga internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Peran Lembaga Kemasyarakatan**

**Pasal 17**

- (1) Peran lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, menyediakan sarana dan pelayanan untuk melengkapi kegiatan penanggulangan bencana yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewajiban :
  - a. melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah;
  - b. memberikan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah melalui BPBD dalam mengumpulkan barang dan uang untuk membantu kegiatan penanggulangan bencana;
  - c. melaksanakan proses penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana.

**BAB VII**  
**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 18**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek :

- a. sosial, ekonomi dan budaya masyarakat;
- b. kelestarian lingkungan hidup;
- c. kemanfaatan dan efektivitas; dan
- d. lingkup luas wilayah.

**Pasal 19**

- (1) Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah, Pemerintah Daerah dapat menetapkan daerah rawan bencana menjadi daerah terlarang untuk pemukiman; dan
- (2) Daerah rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan**

**Pasal 20**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi :

- a. prabencana;
- b. tanggap darurat; dan
- c. pascabencana.

**Paragraf 1  
Prabencana**

**Pasal 21**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap prabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadinya bencana.

**Sub Paragraf 1  
Situasi Tidak Terjadi Bencana**

**Pasal 22**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi :

- a. perencanaan penanggulangan bencana;
- b. pencegahan;
- c. pengurangan resiko bencana;
- d. pemanduan dalam perencanaan pembangunan;
- e. persyaratan analisis resiko bencana;
- f. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
- g. pendidikan dan pelatihan; dan
- h. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana.

**Pasal 23**

- (1) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a merupakan bagian dan perencanaan pembangunan dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (3) Penyusunan perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh BPBD.
- (4) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disusun berdasarkan hasil analisis resiko bencana pada suatu wilayah dalam waktu tertentu berdasarkan dokumen resmi yang berisi program kegiatan penanggulangan bencana.
- (5) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
  - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
  - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
  - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
  - d. pilihan tindakan pengurangan resiko bencana;
  - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
  - f. alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya tersedia.

- (6) Dalam usaha menyelaraskan kegiatan perencanaan penanggulangan bencana, pemerintah daerah dapat mewajibkan pelaku penanggulangan bencana untuk melaksanakan perencanaan penanggulangan bencana.

#### **Pasal 24**

- (1) Pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilakukan untuk mengurangi dampak buruk yang mungkin timbul terutama dilakukan dalam situasi sedang tidak terjadi bencana.
- (2) Kegiatan pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pengenalan dan pemantauan resiko bencana;
  - b. Perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
  - c. Pengembangan budaya tanggap bencana;
  - d. Peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
  - e. Penerapan upaya fisik, non fisik dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Untuk melakukan upaya pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana.
- (4) Rencana aksi pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko bencana.
- (5) Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum yang meliputi unsur Pemerintah Daerah, non Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Daerah, yang dikoordinasikan oleh BPBD.
- (6) Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (7) Rencana Aksi Daerah pengurangan resiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan untuk jangka waktu (2) tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

#### **Pasal 25**

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi :

- a. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- b. Kontrol terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- c. Pemantauan penggunaan teknologi yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber ancaman atau bahaya bencana;
- d. Penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
- e. Penguatan ketahanan sosial masyarakat.

## **Pasal 26**

Pemaduan dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d dilakukan dengan cara mencantumkan unsur-unsur rencana penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan Daerah.

### **Sub Paragraf 2**

#### **Situasi Terdapat Potensi Terjadinya Bencana**

## **Pasal 27**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b meliputi :

- a. Kesiapsiagaan;
- b. Peringatan dini; dan
- c. Mitigasi bencana.

## **Pasal 28**

- (1) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan untuk memastikan upaya yang cepat dan tepat dalam menghadapi kejadian bencana.
- (2) Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
  - b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
  - c. Penyediaan dan penyiapan barang-barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
  - d. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat ;
  - e. Penyiapan lokasi evakuasi;
  - f. Penyusunan data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur-prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
  - g. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (3) Rencana Penanggulangan kedaruratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (4) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun secara terkoordinasi oleh Pemerintah Daerah melalui BPBD.
- (5) Rencana Penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi bencana di Daerah.
- (6) Rencana kontinjensi bencana di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi :
  - a. Rencana kontinjensi kebakaran lahan, hutan, permukiman dan kabut asap;
  - b. Rencana kontinjensi abrasi, air pasang tinggi dan gelombang pasang (rob);
  - c. Rencana kontinjensi banjir;

- d. Rencana kontinjensi kekeringan lahan;
- e. Rencana kontinjensi angin puting beliung; dan
- f. Rencana kontinjensi tanah longsor.

### **Pasal 29**

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan untuk pengambilan tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi resiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui :
  - a. Pengamatan gejala bencana;
  - b. Analisa hasil pengamatan gejala bencana;
  - c. Pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang;
  - d. Penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana; dan
  - e. Pengambilan tindakan.

### **Pasal 30**

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
  - a. Rencana mitigasi (*mitigation plan*);
  - b. Pelaksanaan penataan ruang;
  - c. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan
  - d. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.
- (3) Rencana Mitigasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a meliputi :
  - a. Pembuatan dan penempatan tanda-tanda peringatan dini, bahaya, larangan memasuki daerah rawan bencana;
  - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan tentang penataan ruang, izin mendirikan bangunan (IMB) dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencegahan bencana;
  - c. Pelatihan dasar kebencanaan bagi masyarakat;
  - d. Pemindahan penduduk dari daerah yang rawan bencana ke daerah yang lebih aman;
  - e. Penyuluhan dan peningkatan kewaspadaan masyarakat;
  - f. Pembuatan bangunan struktur yang berfungsi untuk mencegah, mengamankan dan mengurangi dampak yang timbul oleh bencana, antara lain tanggul, dam, penahan erosi pantai dan sejenisnya.

### **Paragraf 2 Tanggap Darurat**

### **Pasal 31**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b meliputi :

- a. Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. Penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. Perlindungan terhadap kelompok rentan;
- f. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; dan
- g. Rencana operasi/kedaruratan (*operation plan*).

### **Pasal 32**

Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi :

- a. cakupan lokasi bencana;
- b. jumlah korban;
- c. kerusakan prasarana dan sarana;
- d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan;
- e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

### **Pasal 33**

Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBD mempunyai kemudahan akses yang meliputi :

- a. Pengarahan sumber daya manusia;
- b. Pengerahan peralatan;
- c. Pengerahan logistik;
- d. Imigrasi, cukai dan karantina;
- e. Perizinan;
- f. Pengadaan barang/jasa;
- g. Pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; dan
- h. Penyelamatan;

### **Pasal 34**

(1) Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, serta melakukan dan/atau meminta pengerahan :

- a. Sumber daya antar daerah;
- b. Lembaga internasional yang bertugas menangani bencana;
- c. Search And Rescue;
- d. Tentara Nasional Indonesia;
- e. Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- f. Palang Merah Indonesia;
- g. Perlindungan masyarakat;
- h. Organisasi kemasyarakatan;
- i. Lembaga sosial, keagamaan dan lainnya.

(2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan sumber daya manusia permintaan dan penerimaan, peralatan dan logistik.

- (3) Pelaksanaan pemanfaatan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 35**

Penetapan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, untuk skala kabupaten dilakukan oleh Bupati.

### **Pasal 36**

Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya :

- a. Pencarian dan penyelamatan korban;
- b. Pertolongan darurat; dan
- c. Evakuasi korban.

### **Pasal 37**

Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf d meliputi bantuan penyediaan :

- a. Kebutuhan air bersih, sanitasi;
- b. Pangan;
- c. Sandang;
- d. Pelayanan kesehatan;
- e. Pelayanan psikososial; dan
- f. Penampungan dan tempat hunian.

### **Pasal 38**

- (1) Penanganan masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan dengan kegiatan :

- a. Pendataan;
- b. Penempatan pada lokasi yang aman; dan
- c. Pemenuhan kebutuhan dasar.

- (2) Tata cara penanganan masyarakat dan pengungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 39**

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.

- (2) Kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

- a. bayi, balita dan anak-anak;
- b. ibu yang sedang mengandung atau menyusui;
- c. penyandang cacat;
- d. orang sakit; dan
- e. orang lanjut usia.

### **Pasal 40**

Pemulihan fungsi prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf f dilakukan dengan memperbaiki dan/atau mengganti kerusakan akibat bencana.

### **Paragraf 3 Pascabencana**

### **Pasal 41**

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, meliputi:

- a. rehabilitasi;
- b. rekonstruksi; dan
- c. rencana pemulihan (*recovery plan*).

### **Pasal 42**

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf a dilakukan melalui kegiatan :
  - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - b. perbaikan prasarana dan sarana umum;
  - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
  - d. pemulihan sosial psikologis;
  - e. pelayanan kesehatan;
  - f. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
  - g. pemulihan sosial, ekonomi dan budaya;
  - h. pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - i. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
  - j. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dan kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
- (4) Dalam menyusun rencana rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
  - b. kondisi sosial;
  - c. adat istiadat;
  - d. budaya; dan
  - e. ekonomi.
- (5) Pelaksanaan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 43**

- (1) Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan :
  - a. pembangunan kembali prasarana dan sarana;

- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
  - d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik serta tahan bencana;
  - e. partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - f. peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
  - g. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
  - h. peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- (2) Untuk mempercepat pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, Pemerintah Daerah menetapkan prioritas dan kegiatan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana.
  - (4) Dalam menyusun rencana rekonstruksi harus memperhatikan :
    - a. rencana tata ruang;
    - b. pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan;
    - c. kondisi sosial;
    - d. ekonomi; dan
    - e. budaya lokal.
  - (5) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

## **BAB VIII PENDANAAN DAN PENGELOLAAN BANTUAN BENCANA**

### **Bagian Kesatu Pendanaan**

#### **Pasal 44**

- (1) Dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, serta dunia usaha.
- (2) Dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ikut bertanggung jawab atas pendanaan bencana yang diakibatkan oleh usahanya.
- (3) Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam penyediaan dana.

#### **Pasal 45**

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana yang memadai dalam APBD, meliputi tahap prabencana, tahap tanggap darurat dan tahap pascabencana.

- (2) Penggunaan anggaran penanggulangan bencana yang memadai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### **Pasal 46**

Dana penanggulangan bencana pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi :

- a. tidak terjadi bencana; dan
- b. terdapat potensi terjadinya bencana.

#### **Pasal 47**

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada tahap tanggap darurat meliputi :

- a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; dan
- b. dana siap pakai/DSP yang telah dialokasikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dalam anggaran APBN, APBD Prov/Kab/Kota dalam anggaran BPBD.

- (2) Penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

- (3) Penggunaan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. pangan;
- f. sandang;
- g. pelayanan kesehatan; dan
- h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (4) Tata cara penggunaan dana siap pakai penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### **Pasal 48**

Dana penanggulangan bencana dalam tahap pascabencana digunakan untuk kegiatan :

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

### **Pasal 49**

Pemerintah Daerah dapat memberi izin pengumpulan uang dan barang dalam penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **Bagian Kedua Pengelolaan Bantuan Bencana**

### **Pasal 50**

Pengelolaan sumber daya bantuan bencana meliputi perencanaan, penggunaan, pemeliharaan, pemantauan dan pengevaluasian terhadap barang, jasa dan/atau uang bantuan nasional maupun internasional.

### **Pasal 51**

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban bencana.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. santunan duka cita;
  - b. santunan kecacatan;
  - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif ; dan
  - d. bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dasar.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan sumber daya bantuan bencana pada semua tahap bencana.

### **Pasal 52**

Tata cara pemanfaatan serta pertanggungjawaban penggunaan sumber daya bantuan bencana pada saat tanggap darurat dilakukan secara khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi dan kondisi kedaruratan.

### **Pasal 53**

- (1) Bantuan bencana dapat berupa pangan dan non pangan serta pekerja kemanusiaan atau relawan.
- (2) Pengelolaan bantuan bencana meliputi upaya pengumpulan, penyimpanan dan penyaluran bantuan bencana yang berasal dari dalam maupun luar negeri yang berbentuk uang dan/atau barang.
- (3) Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan untuk mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan bencana kepada kecamatan, desa/ kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan dan mendistribusikan bantuan bencana kepada kabupaten/ kota diluar daerah setelah mendapat persetujuan DPRD.

## **BAB IX PENGAWASAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
  - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
  - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
  - e. kegiatan konservasi lingkungan hidup;
  - f. perencanaan tata ruang;
  - g. pengelolaan lingkungan hidup;
  - h. kegiatan reklamasi; dan
  - i. pengelolaan keuangan.

#### **Pasal 55**

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan terhadap upaya pengumpulan sumbangan, Pemerintah Daerah dapat meminta laporan dari pihak yang melakukan pengumpulan sumbangan kepada .
- (2) Pemerintah Daerah serta masyarakat dapat meminta agar dilakukan audit terhadap Laporan hasil pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan dan hasil audit sebagaimana dimaksud ayat (2) ditemukan adanya penyimpangan maka pelaku akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 56**

- (1) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu sebagai upaya untuk memantau secara terus-menerus terhadap proses pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana beserta Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah, sebagai bahan evaluasi menyeluruh dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (3) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana dan Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana.

- (4) Evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan dalam rangka pencapaian standar minimum dan peningkatan kinerja penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana.

## **BAB XI PENYELESAIAN SENGKETA**

### **Pasal 57**

- (1) Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.

### **Pasal 58**

Sengketa mengenai kewenangan manajemen resiko bencana antar Pemerintah Daerah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

### **Pasal 59**

Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana dapat bertindak untuk kepentingan masyarakat dalam hal terdapat indikasi resiko bencana yang akan dan sedang dihadapi oleh masyarakat.

### **Pasal 60**

- (1) Pemerintah Daerah dan para pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan terhadap orang yang melakukan kegiatan yang menyebabkan kerusakan manajemen resiko bencana dan/atau prasarannya untuk kepentingan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana.
- (2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada gugatan untuk melakukan tindakan tertentu yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana dan/atau gugatan membayar biaya atas pengeluaran nyata.
- (3) Lembaga kemasyarakatan sebagai pelaku penanggulangan bencana berhak mengajukan gugatan dan harus memenuhi persyaratan :
  - a. berbentuk lembaga kemasyarakatan berstatus badan hukum dan bergerak dalam bidang manajemen resiko bencana;
  - b. mencantumkan tujuan pendirian lembaga kemasyarakatan dalam anggaran dasarnya untuk kepentingan yang berkaitan dengan keberlanjutan fungsi manajemen resiko bencana; dan
  - c. telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 61**

- (1) Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara pidana.

## **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 62**

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## **BAB XIV KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 63**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 13 April 2016

**BUPATI KOTAWARINGIN  
BARAT,**

**TTD**

**BAMBANG PURWANTO**

Diundangkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 13 April 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,**

**TTD**

**MASRADIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN  
2016 NOMOR : 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 1/8/2016**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**M. RUSLI EFENDI, S.H., M.Si  
NIP. 19600429 199311 1 002**

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 1 TAHUN 2016  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

**I. UMUM**

Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan salah satu Kabupaten di Indonesia yang sewaktu waktu bisa saja terjadi bencana, baik yang disebabkan oleh faktor alam, faktor non alam ataupun faktor manusia. Disamping bencana non alam seperti kegagalan teknologi, kegagalan modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit serta bencana sosial yang berupa konflik sosial antar kelompok antar komunitas masyarakat, bencana alam seperti tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, kebakaran hutan, kebakaran lahan, kebakaran lingkungan pemukiman menjadi ancaman bagi masyarakat Kotawaringin Barat. Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Kotawaringin Barat perlu peningkatan pelaksanaan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.

Guna penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah maka dibentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga peraturan daerah ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia harkat dan martabat setiap masyarakat Kotawaringin Barat secara proposional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap masyarakat tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan. Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tat kehidupan dan lingkungan. Sedangkan yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f  
Yang dimaksud ‘asas kebersamaan’ adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggungjawab bersama pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong-royong.

Huruf g  
Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan generasi akan datang.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana baik pada tahap prabencana, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pascabencana.

### Pasal 3

Huruf a  
Yang dimaksud dengan ‘prinsip cepat dan tepat’ adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan bencana harus mendapatkan prioritas dan diutamakan pada kegiatan pada penyelamatan jiwa manusia.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung. Sedangkan yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerjasama yang baik dan saling mendukung.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “prinsip berdaya guna” adalah bahwa dalam mengatasi kesulitan masyarakat dilakukan dengan tidak membuang waktu, tenaga dan biaya yang berlebihan. Sedangkan yang dimaksud dengan “prinsip berhasil guna” adalah bahwa kegiatan penanggulangan bencana harus berhasil guna khususnya dalam mengatasi kesulitan masyarakat dengan tidak membuang waktu tenaga dan biaya yang berlebihan.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara ter-buka dan dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etika dan hukum.

Huruf f  
Cukup jelas.

Huruf g  
Cukup jelas.

Huruf h  
Yang dimaksud dengan “prinsip nondiskriminasi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana tidak memberikan pedakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras dan aliran politik apapun.

Huruf i  
Yang dimaksud dengan “prinsip nonproletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Pasal 4  
Cukup jelas.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Cukup jelas.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Huruf e

Yang dimaksud dengan “analisis resiko bencana” adalah kegiatan penelitian dan studi tentang kegiatan yang memungkinkan terjadinya bencana.

Huruf f  
Cukup jelas.  
Huruf g  
Cukup jelas.  
Huruf h  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “kerentanan masyarakat” adalah kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang mengakibatkan ketidakmampuan dalam menghadapi ancaman bencana.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan “analisis kemungkinan dampak bencana” adalah upaya penilaian tingkat resiko kemungkinan terjadi dan dampak yang ditimbulkan oleh bencana.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan “tindakan pengurangan resiko bencana” adalah upaya yang dilakukan dalam menghadapi resiko bencana.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana” adalah penentuan prosedur dan tata kerja pelaksanaan.

Huruf f  
Yang dimaksud dengan “alokasi tugas, kewenangan dan sumber daya” adalah perencanaan alokasi tugas, kewenangan dan

sumber daya yang ada pada setiap instansi/lembaga yang terkait.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a

Kegiatan pengenalandan pemantauan resiko bencana dimaksudkan untuk mendapatkan data-data ancaman, kerentanan dan kemampuan masyarakat untuk menghadapi bencana. Ketiga aspek tersebut kemudian digunakan untuk melaksanakan analisis resiko bencana.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan “upaya fisik” adalah berupa kegiatan pembangunan sarana dan prasarana, perumahan, fasilitas umum dan konstruksi lainnya.

Yang dimaksud dengan “upaya nonfisik” adalah berupa kegiatan pelatihan dan penyadaran masyarakat.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Huruf a

Pengkajian secara tepat pada saat tanggap darurat ditujukan untuk menentukan tingkat kerusakan dan kebutuhan upaya penanggulangan secara cepat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan penetapan status keadaan darurat bencana adalah termasuk penentuan tingkatan bencana.

Huruf c

Termasuk dalam penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana adalah pelayanan kegawatdaruratan kesehatan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Istilah “pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital” dalam ketentuan ini disebut juga sebagai pemulihan darurat.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pengarahan peralatan” adalah antara lain peralatan transportasi darat, udara dan laut, peralatan evakuasi, peralatan kesehatan, peralatan air bersih, peralatan sanitasi, jembatan darurat,slat berat, tenda dan hunian sementara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pengarahan logistik” adalah antara lain bahan pangan, sandang, obat-obatan, air bersih dan sanitasi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “cukai” adalah termasuk kepabeanan.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "perbaikan lingkungan daerah bencana" adalah untuk mengembalikan kondisi lingkungan yang dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti lingkungan pemukiman, lingkungan industri, lingkungan usaha dan kawasan konservasi yang disesuaikan dengan penataan ruang.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perbaikan prasarana dan sarana umum" adalah untuk mendukung ketancaran perekonomian dan kehidupan masyarakat, seperti sistem jaringan jalan, perhubungan, air bersih, sanitasi, listrik dan energi, komunikasi, serta jaringan lainnya.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat" adalah untuk memperbaiki kondisi rumah masyarakat agar dapat mendukung kehidupan masyarakat, seperti komponen rumah, prasarana dan sarana lingkungan perumahan yang memungkinkan berlangsungnya kehidupan sosial dan ekonomi yang memadai sesuai dengan standar pembangunan perumahan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "pemulihan sosial psikologis" adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial dan psikologis masyarakat sehingga dapat meneruskan kehidupan dan penghidupan yang dilakukan melalui pelayanan rehabilitasi sosial berupa konseling bagi keluarga korban bencana yang mengalami trauma, pelayanan konsultasi keluarga dan pendampingan/fasilitas sosial.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "pelayanan kesehatan" adalah untuk memulihkan kesehatan korban bencana.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "rekonsiliasi dan resolusi konflik" adalah untuk menurunkan eskalasi konflik sosial, termasuk mempersiapkan andasan rekonsiliasi dan resolusi konflik sosial.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "pemulihan sosial, ekonomi dan budaya" adalah untuk memperbaiki kehidupan sosial, ekonomi dan budaya masyarakat, dengan cara menghidupkan kembali aktifitas sosial, ekonomi dan budaya masyarakat.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "pemulihan keamanan dan ketertiban" adalah untuk memperbaiki kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat dengan cara mengaktifkan kembali lembaga-lembaga keamanan dan ketertiban terkait.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukupjelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Huruf a

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana meliputi :

- 1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 2) program pengurangan resiko bencana;
- 3) program pencegahan bencana;
- 4) pemaduan perencanaan pembangunan dengan perencanaan penanggulangan bencana;
- 5) penyusunan analisis resiko bencana;
- 6) fasilitasi pelaksanaan dan penegakan rencana atas ruang;
- 7) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana; dan
- 8) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

Huruf b

Penggunaan dana penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi :

- 1) kegiatan kesiapsiagaan;
- 2) pembangunan sistem peringatan dini; dan
- 3) kegiatan mitigasi bencana.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Huruf a

Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan rehabilitasi meliputi:

- 1) perbaikan lingkungan daerah bencana;
- 2) perbaikan prasarana dan sarana umum;
- 3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
- 4) pemulihan sosial psikofogis;
- 5) peiayanan kesehatan;
- 6) rekonsiliasi dan *resolusi konflik*;
- 7) pemulihan sosial ekonomi budaya;
- 8) pemulihan keamanan dan ketertiban;
- 9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau
- 10) pemulihan fungsi pelayanan publik.

Huruf b

Penggunaan dana penanggulangan bencana untuk kegiatan rekonstruksi meliputi:

- 1) pembangunan kembali prasarana dan sarana;
- 2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- 3) pembangkitan kembali kehidupan sosia budaya masyarakat;
- 4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatanyang lebih baik dan tahan bencana;
- 5) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- 6) peningkatan kondisi sosial, ekonomi dan budaya;
- 7) peningkatan fungsi *pelayanan* publik; atau
- 8) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Ayat (1)  
Cukup jelas

Ayat (2)  
Huruf a  
Yang dimaksud dengan "santunan duka cita" adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah berupa uang yang diberikan kepada ahli waris dan korban bencana yang meninggal dunia.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan "santunan kecacatan" adalah santunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, lembaga non pemerintah kepada korban bencana yang mengalami kecacatan mental dan/atau fisik.

Huruf c  
Yang dimaksud dengan "pinjaman lunak untuk usaha produktif adalah pinjaman yang diberikan kepada korban bencana yang kehilangan atas pencaharian, dalam bentuk kredit usaha produktif atau kredit pemilikan barang modal.

Huruf d  
Yang dimaksud dengan "bantuan pemenuhan kebutuhan dasar" adalah bantuan yang diberikan kepada korban bencana dalam bentuk penampungan sementara, bantuan pangan, sandang, air bersih dan sanitasi, serta pelayanan kesehatan.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Dengan diundangkannya Peraturan Daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 63.**